

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA POLITIK

Dian Rahadian¹, Nyoman Serikat Putra Jaya²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik, serta kebijakan hukum pidananya di masa mendatang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder berupa perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara yang diatur dalam Bab I Buku Kedua KUHP. Sanksi pidana yang diformulasikan adalah pidana pokok berupa ancaman pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, sedangkan sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim. Subjek tindak pidana politik yang dapat dipertanggungjawabkan hanya orang/manusia saja. Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di masa mendatang yaitu dalam konsep RUU KUHP, tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara diatur pada Bab 1 Buku Kedua. Tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara termasuk dalam delik yang dipandang berat dan sangat berat/serius, sehingga subjek yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang/manusia saja, bisa pula korporasi walaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasal nya, melainkan diatur dalam aturan umum.

Kata Kunci: Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana politik

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. Latar Belakang

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918.³ Kodifikasi tersebut dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya dalam tulisan ini disebut KUHP).

KUHP digunakan untuk menyelesaikan tindak pidana yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana politik. Berbagai tindak pidana politik yang dianggap membahayakan kedaulatan Negara, membahayakan keamanan Negara dan ketertiban masyarakat sejak Indonesia merdeka sampai saat ini telah banyak terjadi, seperti Republik Maluku Selatan (RMS), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perlunya upaya menanggulangi berbagai ancaman tindak pidana politik ataupun gerakan-gerakan yang ingin memisahkan/melepaskan diri dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya saranya adalah dengan menggunakan pendekatan kebijakan penegakkan hukum pidana.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, adalah *pertama*, bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik saat ini? *Kedua*, bagaimana kebijakan

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di masa mendatang?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder⁴, seperti bahan-bahan hukum primer terutama berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memuat tindak pidana politik. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif.

C. Kerangka Teori

1. Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda).⁵ Menurut **Barda Nawawi Arief**, istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana", yang dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitiek*".⁶ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut

⁴ Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya, lihat Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 121.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 26.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai....*, Loc. Cit.

Sudarto politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁷

Selanjutnya, **Sudarto** menyatakan bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁸ Melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹ Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakkan hukum (khususnya penegakkan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*).¹⁰

2. Masalah Pokok Dalam Hukum Pidana

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakikatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Dalam menggunakan sarana hukum pidana (penal), **Nigel Walker** sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatasan” (*the limiting principles*) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:¹¹

- a. Jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;

⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

lihat pula (dalam buku Prof. Sudarto berjudul *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20). Politik hukum ialah kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁸ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 161

⁹ Sudarto, *Op. Cit.*, 1983, hlm. 93 dan 109.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai.....*, *Op. cit.*, hlm. 28

¹¹ Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, hlm. 75-76

- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/mebahayakan;
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana lain yang lebih ringan;
- d. Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari perbuatan/tindak pidana itu sendiri; dan
- e. Hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Namun demikian, dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana, dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia (warga masyarakat/pejabat) dengan hukum pidana.¹² Dilihat dari sudut dogmatis-normatif, masalah pokok atau materi/substansi dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai:¹³

- a. Perbuatan apa yang sepatutnya dipidana;
- b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu; dan
- c. Sanksi (pidana) apa yang sepatutnya dikenakan kepada orang itu.

3. Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Politik

Menurut **Barda Nawawi Arief**,¹⁴ dalam kebijakan legislatif/formulatif selama ini, tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai “kejahatan/tindak pidana politik”. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa istilah “kejahatan/delik politik” bukan istilah yuridis, tetapi hanya merupakan istilah umum (“*public term*”) dan istilah/sebutan teoritis ilmiah (“*scientific term*”). Di kalangan publik dan kalangan ilmiah pun masih belum ada kesamaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan kejahatan

¹² *Ibid.*, hlm. 137.

¹³ *Ibid.*, hlm. 136

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan....*, Op.cit. hlm. 176-177.

politik, dan apa yang menjadi ruang lingkungannya. Selanjutnya dikatakan belum adanya kesamaan pendapat itu wajar, karena orang dapat memberikan arti dan muatan bermacam-macam terhadap kejahatan politik, antara lain sebagai berikut:¹⁵

- a. Kejahatan terhadap negara/keamanan negara;
- b. Kejahatan terhadap sistem politik;
- c. Kejahatan terhadap sistem kekuasaan;
- d. Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar (HAM) dalam bermasyarakat/bernegara/berpolitik;
- e. Kejahatan yang mengandung unsur/motif politik;
- f. Kejahatan dalam meraih/mempertahankan/menjatuhkan kekuasaan;
- g. Kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik;
- h. Kejahatan oleh negara/penguasa/politikus;
- i. Kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

Bahkan menurut **Stephen Schafer** yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan dalam pengertian yang sangat luas adalah kejahatan politik.¹⁶ Adapun menurut **Radbruch** sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji mengemukakan, bahwa suatu delik politik sering lebih berbahaya sifatnya dari delik-delik biasa dan bahaya tersebut justru disebabkan sebagian karena adanya keyakinan di belakang perbuatannya.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik Saat Ini

Melihat ketentuan-ketentuan dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara. Adapun pasal-pasal keamanan negara menurut KUHP adalah Pasal 104, mengenai makar dengan maksud membunuh atau

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah.

Pasal 106, mengenai makar dengan maksud seluruh atau sebagian wilayah Negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah Negara; Pasal 107, mengenai makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang sah; Pasal 107a, 107c sampai dengan Pasal 107e, kejahatan mengenai larangan dan berhubungan dengan ajaran komunisme/marxisme/leninisme; Pasal 107b kejahatan menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara; Pasal 107f mengenai sabotase; Pasal 108 mengenai pemberontakan; Pasal 110 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan Pasal 104, 106, 107 dan 108.

Pasal 111 mengenai mengadakan hubungan dengan Negara asing dengan maksud menggerakannya untuk melakukannya perbuatan memusuhi atau perang dengan Negara RI dan lain sebagainya; Pasal 111bis mengenai mengadakan hubungan dengan orang atau badan di luar negeri dengan maksud untuk menggerakannya supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan lain sebagainya.

Pasal 112 mengenai sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita yang diketahuinya harus dirahasiakan untuk kepentingan Negara; Pasal 113 mengenai sengaja mengumumkan atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak wenang mengetahui, surat-surat,

peta-peta dan lain sebagainya yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan dan keamanan Negara.

Pasal 114 mengenai karena kealpaannya menyebabkan surat-surat atau benda-benda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 yang menjadi tugasnya untuk menyimpannya, diketahui oleh umum atau oleh yang berhak dan lain sebagainya; Pasal 115 mengenai melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 113, yang diketahui olehnya dan lain sebagainya; Pasal 116 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 113 dan 115; Pasal 117 mengenai sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut atau daerah terlarang dan lain sebagainya; Pasal 118 mengenai tanpa wenang, sengaja membuat, mengumpulkan dan lain sebagainya gambar potret, gambar lukis dan lain sebagainya mengenai sesuatu yang bersangkutan dengan kepentingan militer; Pasal 119 mengenai memberi tumpangan kepada orang yang diketahuinya mempunyai niat mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam Pasal 113.

Pasal 120 mengenai kejahatan Pasal 113, 115, 117, 118, 119 yang dilakukan dengan akal curang; Pasal 121 mengenai orang yang ditugasi untuk berunding dengan Negara asing, dengan sengaja merugikan Negara Indonesia; Pasal 122 mengenai dalam masa perang yang tidak menyangkut Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan Negara; Pasal 123 mengenai Warga Negara Indonesia yang masuk menjadi tentara asing yang sedang menghadapi perang atau perang

dengan Indonesia; Pasal 124 mengenai dalam masa perang sengaja memberi bantuan pada musuh dan lain sebagainya;

Pasal 125 mengenai permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124; Pasal 126 mengenai dalam masa perang tidak dengan maksud untuk membantu musuh, memberi pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikan dan lain sebagainya; Pasal 127 mengenai dalam masa perang melakukan perbuatan tipu muslihat atau akal curang dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut dan Angkatan Darat; Pasal 129 mengenai diterapkannya pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan dalam Pasal 124-127, kepada si pembuat yang melakukan salah satu perbuatan terhadap atau bersangkutan dengan Negara sekutu dalam perang bersama.

Dari ruang lingkup tersebut, perlindungan terhadap Negara dimanifestasikan dalam bentuk perlindungan terhadap kepentingan atau benda hukum” (*Rechtsgoed*) yang berupa:

- a. Presiden/Wakil Presiden;
- b. keutuhan integritas wilayah Negara.
- c. pemerintahan;
- d. rahasia Negara/militer;
- e. kenetralan Negara; dan
- f. keamanan nasional;¹⁷ serta
- g. ideologi negara. (dari penulis).

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik

Di Masa Mendatang

a. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Politik Dalam Konsep RUU

KUHP

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya.Bakti, hlm. 178.

Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dimuat dalam Pasal 212-263 KUHP Bab I Konsep KUHP yang terdiri dari 5 (lima) bagian, antara lain:

- 1) Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara
- 2) Bagian Kedua Tindak Pidana Makar
- 3) Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara
- 4) Bagian Keempat Tindak Pidana Terorisme
- 5) Bagian Kelima Tindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan.

Melihat konsep tahun 2008 dimana tindak pidana keamanan Negara dalam Buku II Bab I dimasukkan delik-delik yang relatif baru. Misalnya, mengenai larangan “menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme” dan “larangan mendirikan organisasi yang berasaskan komunisme/marxisme-leninisme baik di luar dan dalam negeri. Mengenai delik dengan melawan hukum meniadakan atau mengganti Pancasila. Mengenai delik sabotase terhadap instalasi Negara atau instalasi militer dan juga sabotase dengan tindakan menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. Mengenai tindak pidana menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas umum atau fasilitas internasional.

Dalam konsep KUHP, mengenai besarnya ancaman pidana, tindak-tindak pidana politik dapat dikatakan sama untuk tiap deliknya, seperti

kebijakan formulasi pidana yang baru untuk menghindari disparitas pemidanaan. Diatur pula tentang pidana maksimal dan pidana minimal khusus bagi tiap-tiap tindak pidana yang termasuk berat dan sangat berat/sangat serius. Selain itu, juga dilengkapi pencantuman pidana denda dengan sistem kategori, sesuai dengan bobot tindak pidananya. Misalnya, Pasal 104 KUHP ancaman pidananya pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, sama halnya dengan Pasal 215 Konsep dimana ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun. Yang membedakan di dalam Konsep dicantumkan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Dalam Konsep dihilangkan rumusan kesengajaan dalam suatu perbuatan, mengacu kepada suatu kenyataan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika orang tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja. Jadi semua rumusan tindak pidana dalam Konsep dianggap semuanya dilakukan dengan sengaja, kecuali pasal-pasal tersebut menentukan dengan tegas bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan dapat dikenakan pidana. Dalam hal ini ada alasan pembenar seperti pada Pasal 31-35 Konsep.

b. Pengaturan Tindak Pidana Politik di Beberapa KUHP Asing.

Tidak semua Negara membagi jenis kejahatan seperti halnya yang dilakukan di Belanda atau Negara lainnya dimana ada kejahatan-kejahatan digolongkan dalam kejahatan terhadap kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Austria membagi kejahatan menjadi dua yakni kejahatan

berat dan kejahatan ringan.¹⁸ Disamping pembagian kejahatan berat dan kejahatan ringan, dikenal pula kejahatan khusus dalam KUHP Austria, yakni yang dimuat dalam Pasal 57 yang terdiri dari 39 jenis perbuatan, termasuk Makar, Gangguan Keamanan Umum, Kerusuhan dan Pemberontakan¹⁹, sehingga dengan demikian klasifikasi KUHP Austria tersebut dapat disamakan dengan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran seperti yang terdapat dalam KUHP Belanda maupun yang dianut Indonesia selama ini.

Ghana mengaturnya di dalam KUHP mereka yaitu *Criminal Law 1960*, yang diatur dalam *Part IV Chapter I Offence Againsts the Safety of the State*, dari Pasal 180 sampai dengan Pasal 189.²⁰ Kenya juga mengaturnya dalam KUHP mereka dalam *Part II, Division I Offence against Public Order* dalam *chapter VII tentang Treason and Allied Offence*.²¹ Nigeria mengaturnya dalam *Part II Offence Against Public Order dalam Chapter IX KUHP Nigeria*.²² Di Malaysia dalam Bab ke VI KUHP-nya ditempatkan delik-delik terhadap negara, yakni yang dimulai dari Pasal 121.²³

Selain itu, masih didapati suatu undang-undang tentang keamanan Negara yang mempunyai sifat darurat, yakni *Internal Security Act*. Undang-undang ini diperlakukan apabila ada suatu keadaan yang membahayakan kepentingan bangsa. Apabila keadaan yang dianggap membahayakan kepentingan bangsa tersebut sudah tidak ada, maka dengan sendirinya undang-undang tersebut tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya, di Republik Singapura,

¹⁸ Andi Hamzah, 1987, KUHP Austria, Terjemahan, Ghalia Indonesia

¹⁹ Ibid., hlm. 66.

²⁰ Yonah Alexander/Alan S. Nanes,, hlm. 31.sebagaimana dikutip oleh Loebby Loqman, Delik Politik di Indonesia, Jakarta, hlm. 130

²¹ Ibid.

²² Ibid.

²³ Andi Hamzah, KUHP Malaysia, Terjemahan, Ghalia Indonesia, 1987, hlm 127.

Offences Against The State ditempatkan dalam Bab VI *Penal Code* mereka.²⁴ Selain itu pula didapati *Internal Security Act* yang mempunyai sifat darurat. Undang-undang tersebut akan diberlakukan apabila ada suatu keadaan yang membahayakan keamanan bangsa. Penempatan suatu perbuatan yang merupakan kejahatan terhadap perorangan dan bab-bab terdahulu dan kejahatan terhadap kepentingan umum pada bab-bab selanjutnya dalam KUHP suatu Negara, dipengaruhi oleh kebudayaan serta sejarah dari bangsa tersebut.²⁵

Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu, Tindak pidana politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara, dalam penempatan pengaturannya antara satu Negara dengan Negara lain saling berbeda. Ada Negara yang menempatkan tindak pidana terhadap keamanan Negara dalam KUHP mereka dan ada pula yang mengaturnya di luar KUHP.

E. Simpulan

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di Indonesia saat ini dapat melihat rumusan-rumusan dalam KUHP, maka dapat diketahui bahwa ruang lingkup tindak pidana politik identik dengan tindak pidana terhadap keamanan Negara yang diatur dalam Bab I Buku Kedua KUHP. Subjek tindak pidana politik yang dapat dipertanggungjawabkan hanya orang/manusia saja. Sedangkan sanksi pidananya yang diformulasikan adalah pidana pokok berupa ancaman pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda, sedangkan sanksi pidana

²⁴ Republic of Singapore, *Penal Code*, Edition of 1970, hlm. 44.

²⁵ Oemar Seno Adji, 1987, *Prakata pada terjemahan KUHP Jepang* oleh Andi Hamzah, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 12

tambahan berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.

Selanjutnya, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana politik di Indonesia pada masa mendatang diatur dalam konsep RUU KUHP Bab 1 Buku Kedua. Tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara dalam Konsep mencakup 5 (lima) bagian, yaitu: (1) Bagian Kesatu Tindak Pidana terhadap Ideologi Negara, (2) Bagian Kedua Tindak Pidana Makar (3) Bagian Ketiga Tindak Pidana terhadap Pertahanan dan Keamanan Negara (4) Bagian Keempat Tindak Pidana Terorisme (5) Bagian Kelima Tindak Pidana Terhadap Penerbangan dan Sarana Penerbangan. Selain itu, tindak pidana politik/tindak pidana terhadap keamanan Negara menurut Konsep, termasuk dalam delik yang dipandang berat dan sangat berat/serius, sehingga subjek yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya orang/manusia saja, bisa pula korporasi walaupun tidak dirumuskan dalam pasal-pasal nya, melainkan diatur dalam aturan umum.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Andi, *KUHP Austria, Terjemahan*, Ghalia Indonesia, 1987
- _____, *KUHP Jepang, Terjemahan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- _____, *KUHP Malaysia, Terjemahan*, Ghalia Indonesia, 1987
- Loqman, Loebby, *Delik Politik Di Indonesia*, IND-HILL-CO, Jakarta, 1993
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995
- Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, Bandung, 2005
- _____, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya.Bakti,Bandung,1998
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Edisi Pertama, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- _____, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Cetakan Keempat, Genta Publishing, Januari, 2010
- Republic of Singapore, Penal Code, Edition of 1970*
- Serikat Putra Jaya, Nyoman, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001